

Sanksi *Bughat* dan *Makar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Amiruddin¹, Syamsuar², Syaibatul Hamdi³, Benni Erick⁴
^{1,2,3,4}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: amiruddin.prodihipi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sanksi *bughat* dan *makar* dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya insiden *bughat* (pemberontakan) dan *makar* (pengkhianatan terhadap negara) yang menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana kedua konsep tersebut didefinisikan dan dijatuhi sanksi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta memahami relevansi dan aplikasi sanksi ini dalam konteks modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari literatur hukum Islam klasik, kitab-kitab fiqh, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, *bughat* dan *makar* dianggap sebagai pelanggaran berat dengan sanksi yang tegas, termasuk hukuman mati bagi pelaku *bughat* yang tidak mau kembali ke jalan yang benar setelah diperingatkan. Sementara itu, hukum positif Indonesia juga memberikan sanksi berat bagi tindakan *makar*, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana diatur dalam KUHP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat perbedaan terminologi dan prosedur dalam penanganan *bughat* dan *makar*, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama menganggap tindakan ini sebagai ancaman serius yang memerlukan penanganan tegas untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Harmonisasi dan pemahaman yang lebih dalam terhadap kedua sistem hukum ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *bughat* dan *makar* di Indonesia.

Kata kunci: *Bughat*, *Makar*, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

Pendahuluan

Perkembangan dinamika politik dan keamanan di Indonesia belakangan ini menunjukkan peningkatan aktivitas yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Kasus-kasus pemberontakan (*bughat*) dan tindakan *makar* sering kali menjadi sorotan utama media dan menjadi perhatian serius pemerintah serta masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelaku *bughat* dan *makar* menjadi krusial untuk menjaga keutuhan negara dan keamanan masyarakat (Nuryadin, 2012). Fenomena ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *bughat* dan *makar*, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia (Almumtazah & Arifin, 2023).

Secara historis, konsep *bughat* dan *makar* sudah ada sejak masa klasik dalam tradisi hukum Islam. *Bughat* merujuk pada pemberontakan atau pembangkangan

terhadap otoritas yang sah, sementara *makar* berkaitan dengan tindakan pengkhianatan atau konspirasi yang bertujuan meruntuhkan pemerintahan yang sah (Walikhshan et al., 2024). Kedua konsep ini telah diatur dengan ketat dalam kitab-kitab fiqh dan dianggap sebagai pelanggaran serius yang mengancam stabilitas umat Islam dan negara. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, yang sebagian besar bersumber dari tradisi hukum Belanda, juga memiliki ketentuan yang tegas mengenai *makar*, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permasalahan yang akan diteliti dalam jurnal ini mencakup bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mendefinisikan dan memberikan sanksi terhadap pelaku *bughat* dan *makar*. Hal ini mencakup analisis komparatif antara kedua sistem hukum tersebut, serta bagaimana penerapan sanksi ini relevan dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Kajian ini penting karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam dapat memberikan perspektif yang berharga dalam penegakan hukum nasional.

Teori-teori hukum Islam yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini mencakup konsep *ta'zir* dan *hudud*, yang menjelaskan jenis dan implementasi sanksi dalam hukum Islam. *Bughat* biasanya ditangani melalui sanksi *ta'zir*, yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menentukan hukuman berdasarkan kebijaksanaan dan situasi yang ada (Muslich, 2004). Sedangkan *makar*, meskipun dalam beberapa hal dapat disamakan dengan *bughat*, sering kali melibatkan hukuman *hudud* jika tindakan tersebut dianggap sangat merusak tatanan masyarakat dan negara.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam menangani tindakan *makar*, yang diatur dalam Pasal 104 hingga 129 KUHP. Pasal-pasal ini mencakup berbagai tindakan yang dianggap sebagai *makar*, mulai dari upaya menggulingkan pemerintah hingga mengancam keselamatan presiden dan wakil presiden. Hukum positif Indonesia memberikan sanksi berat bagi pelaku *makar*, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup, yang menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menanggulangi ancaman ini.

Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kedua sistem hukum ini mengimplementasikan sanksi terhadap *bughat* dan *makar* dalam praktik. Dalam hukum Islam, proses penanganan pelaku *bughat* melibatkan tahapan peringatan dan negosiasi sebelum tindakan tegas diambil, sementara hukum positif Indonesia cenderung lebih langsung dalam menegakkan sanksi terhadap pelaku *makar*. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan karakteristik masing-masing sistem hukum dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai keefektifan penegakan hukum.

Dengan melakukan analisis komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem hukum dalam menangani *bughat* dan *makar*. Hal ini penting untuk menemukan strategi penegakan

hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks Indonesia yang unik, yaitu negara dengan keberagaman budaya dan hukum yang kompleks. Pemahaman yang komprehensif mengenai kedua sistem hukum ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman keamanan nasional (Rahma, 2018).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan diterapkan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku *bughat* dan makar. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi, sementara dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip keadilan sering kali diutamakan melalui proses peradilan yang transparan dan adil (MZ et al., 2023). Menganalisis penerapan prinsip-prinsip ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai nilai-nilai yang mendasari kedua sistem hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur hukum Islam klasik, kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep *bughat* dan makar serta sanksi yang diterapkan dalam kedua sistem hukum. Analisis terhadap literatur ini juga akan dilengkapi dengan studi kasus yang relevan untuk menggambarkan bagaimana teori-teori hukum ini diterapkan dalam praktik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum Islam. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang memungkinkan integrasi yang lebih baik antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menghadapi ancaman *bughat* dan makar.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai sanksi *bughat* dan makar dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berusaha untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana kedua sistem ini dapat bekerja sama dalam menciptakan stabilitas dan keamanan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia yang plural dan kompleks, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Dengan memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam

penegakan hukum dan perlindungan terhadap keamanan negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanganan *bughat* dan makar yang lebih efektif dan manusiawi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk mengkaji sanksi *bughat* dan makar dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk kitab-kitab fiqh, literatur hukum Islam klasik, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Sumber-sumber ini dipilih karena mengandung informasi mendalam tentang definisi, sanksi, dan penerapan hukum terkait *bughat* dan makar, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif.

Proses penelitian dimulai dengan identifikasi dan pemilihan literatur yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup kitab-kitab klasik seperti "Al-Umm" karya Imam Syafi'i, "Al-Muwatta'" oleh Imam Malik, serta buku-buku kontemporer tentang hukum pidana Islam. Selain itu, peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan makar, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga dianalisis secara mendalam. Peneliti mengumpulkan data ini melalui studi kepustakaan di perpustakaan universitas, akses digital ke jurnal-jurnal ilmiah, serta basis data hukum online.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mendefinisikan dan memberikan sanksi terhadap pelaku *bughat* dan makar. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan relevansi sanksi dalam kedua sistem hukum, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Pembahasan/hasil

A. Sanksi Hukum Terhadap *Bughat*

Bughat, atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, merupakan isu serius dalam hukum Islam. Sanksi terhadap *bughat* bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat Islam (Zainuddin Ali, 2009). Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai tindakan terhadap pelaku *bughat*. Ulama juga telah membahas secara ekstensif bagaimana sanksi ini seharusnya diterapkan, dengan tujuan utama menjaga keadilan dan keamanan.

Al-Quran secara eksplisit menyebutkan konsekuensi bagi mereka yang memberontak terhadap penguasa yang sah dalam Surah Al-Hujurat ayat 9: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan menegakkan keadilan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman tentang penanganan *bughat*. Salah satu hadis yang sering dirujuk adalah: "Barangsiapa datang kepada kalian, sedangkan urusan kalian semua berada di tangan satu orang (pemimpin), dan dia hendak memecah belah persatuan kalian, maka perangilah dia." (HR. Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya mempertahankan persatuan dan melawan upaya pemberontakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Para ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali memiliki pandangan yang jelas mengenai *bughat*. Imam Malik dalam kitabnya "Al-Muwatta'" menjelaskan bahwa *bughat* adalah tindakan melawan pemerintah yang sah dan harus ditindak tegas. Menurutnya, pelaku *bughat* harus diperingatkan terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk bertobat sebelum tindakan militer diambil.

Imam Syafi'i dalam kitab "Al-Umm" menyatakan bahwa *bughat* adalah dosa besar yang merusak tatanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memberikan peringatan kepada para pemberontak dan mengupayakan rekonsiliasi terlebih dahulu. Namun, jika mereka tetap membangkang, tindakan tegas harus diambil untuk melindungi masyarakat.

Imam Hanbali juga memiliki pandangan serupa. Dalam kitab "Al-Mughni", Ibn Qudamah, seorang ulama Hanbali, menyebutkan bahwa tindakan melawan *bughat* harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan. Pemberontak harus diberi kesempatan untuk bertaubat dan menyerah. Jika mereka menolak, tindakan militer dapat diambil untuk mengembalikan ketertiban.

Selain itu, Mazhab Hanafi melalui kitab "Al-Hidayah" juga menegaskan bahwa *bughat* adalah kejahatan yang serius. Menurut Mazhab Hanafi, pemerintah berhak menggunakan kekuatan militer untuk menumpas pemberontakan setelah upaya damai dilakukan. Sanksi terhadap *bughat* harus dilakukan dengan proporsional dan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat.

Dalam konteks implementasi sanksi, Islam menekankan pentingnya niat dan tujuan yang benar. Sanksi terhadap *bughat* bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan ketertiban dan menjaga keadilan (Hanafi, 1993). Oleh karena itu, para ulama menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana dan berimbang dalam menghadapi *bughat*.

Dalam situasi di mana *bughat* terjadi, langkah pertama yang harus diambil adalah dialog dan peringatan. Pemerintah harus mengupayakan penyelesaian damai dan memberikan kesempatan kepada pemberontak untuk kembali ke jalan yang benar. Jika langkah ini gagal, barulah tindakan militer dianggap sah. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian dan keadilan.

Sanksi terhadap *bughat* juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Tindakan yang diambil harus bertujuan untuk meminimalkan kerusakan dan menjaga keamanan masyarakat. Oleh karena itu, para ulama menyarankan agar tindakan militer dilakukan dengan hati-hati dan hanya sebagai upaya terakhir (Sarjito, 2023).

Selain sanksi fisik, pelaku *bughat* juga harus diberi kesempatan untuk bertaubat. Islam mengajarkan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin memperbaiki kesalahannya (Hidayat, 2009). Oleh karena itu, pemberontak yang menunjukkan penyesalan dan bersedia menyerah harus diperlakukan dengan adil dan diberi kesempatan untuk bertaubat.

Kesimpulannya, sanksi terhadap *bughat* dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan upaya menjaga stabilitas masyarakat. Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama memberikan pedoman yang jelas mengenai penanganan *bughat*. Pendekatan yang bijaksana dan berimbang diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga keutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menghadapi *bughat*, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan.

B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Makar

Makar, dalam konteks hukum positif Indonesia, merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam keselamatan negara (Maulana, 2016). Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan serius yang mengancam stabilitas nasional dan keamanan negara. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku makar. Aturan mengenai makar diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta beberapa undang-undang terkait lainnya.

Pasal 104 KUHP menyatakan bahwa makar terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman hukum bagi mereka yang berusaha mengganggu tatanan pemerintahan tertinggi di Indonesia. Hukuman yang berat ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah upaya-upaya serupa di masa depan.

Selanjutnya, Pasal 106 KUHP menyebutkan bahwa makar dengan maksud untuk membuat wilayah negara Indonesia atau bagian daripadanya jatuh ke tangan

musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal ini melindungi keutuhan teritorial Indonesia dari upaya separatisme atau pengkhianatan yang bisa membahayakan kedaulatan negara.

Pasal 107 KUHP juga menegaskan bahwa makar yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika makar tersebut mengakibatkan kematian seseorang, pelakunya diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal ini mencakup berbagai bentuk upaya kudeta atau pemberontakan yang bertujuan untuk menggantikan pemerintahan yang sah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga relevan dalam konteks makar. Undang-undang ini memperluas definisi tindakan terorisme untuk mencakup perbuatan yang bertujuan mengganggu stabilitas negara dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Pelaku makar yang menggunakan metode terorisme diancam dengan hukuman yang sangat berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup.

Penerapan hukum terhadap pelaku makar tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana berat, tetapi juga mencakup proses hukum yang ketat dan transparan (Zaidan, 2021). Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, sistem peradilan, dan masyarakat. Proses hukum yang adil dan transparan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terjaga, sambil tetap memberikan perlindungan maksimal kepada negara dan masyarakat.

Selain KUHP dan undang-undang anti-terorisme, berbagai peraturan lain juga mengatur tentang tindakan makar. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang mengatur tentang penggunaan senjata dan bahan peledak dalam aksi makar. Penggunaan senjata dan bahan peledak dalam upaya makar akan memperberat hukuman bagi pelaku, mengingat potensi kerusakan dan korban yang lebih besar.

Pentingnya penanganan makar dengan tegas juga tercermin dalam berbagai kasus yang pernah ditangani di Indonesia (Baidi & Nurdin, 2023). Misalnya, kasus-kasus upaya kudeta di masa lalu yang melibatkan berbagai kelompok separatis atau teroris. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku makar ini penting untuk memberikan pesan bahwa negara tidak akan mentolerir tindakan yang mengancam stabilitas dan keamanan nasional.

Selain sanksi pidana, tindakan makar juga dapat dikenai sanksi administratif dan perdata. Misalnya, pelaku makar bisa dikenakan pembekuan aset atau pembatalan hak-hak sipil tertentu. Sanksi administratif ini bertujuan untuk

mempersempit ruang gerak pelaku dan mencegah mereka dari melanjutkan aktivitas yang membahayakan negara.

Dalam konteks global, sanksi terhadap makar di Indonesia juga sejalan dengan norma internasional. Banyak negara memberlakukan hukuman berat terhadap tindakan yang mengancam stabilitas negara dan keamanan publik (Tauhid, 2012). Hal ini mencerminkan kesepahaman global tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari ancaman internal maupun eksternal.

Penanganan makar di Indonesia juga melibatkan peran serta masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah tindakan makar sangat penting untuk mendukung upaya penegakan hukum (Budijanto & Rahmanto, 2021). Program-program sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas negara turut berkontribusi dalam pencegahan tindakan makar.

Kesimpulannya, sanksi hukum bagi pelaku makar dalam hukum positif Indonesia sangat berat dan dirancang untuk memberikan efek jera serta melindungi negara dari ancaman serius. KUHP dan berbagai undang-undang terkait memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku makar. Melalui penegakan hukum yang tegas, proses peradilan yang adil, dan partisipasi masyarakat, Indonesia berupaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional dari ancaman makar.

Kesimpulan

Penelitian mengenai sanksi *bughat* dan makar dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini, meskipun berbeda dalam terminologi dan prosedur, memiliki kesamaan dalam memandang *bughat* dan makar sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan negara. Hukum Islam menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dan berimbang, dengan prioritas pada upaya perdamaian dan rekonsiliasi sebelum tindakan militer diambil, seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis serta diinterpretasikan oleh para ulama. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, yang diatur dalam KUHP dan undang-undang terkait lainnya, memberikan sanksi yang sangat berat, termasuk pidana mati dan penjara seumur hidup, untuk memberikan efek jera dan menjaga keutuhan negara.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam penanganan *bughat* dan makar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan. Integrasi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban yang ada dalam kedua sistem hukum ini dapat membantu menciptakan strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi ancaman pemberontakan dan pengkhianatan terhadap negara. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam dan kolaboratif terhadap kedua sistem hukum ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat rasa keadilan di masyarakat (Hamdi & Efendi, 2022).

Daftar Pustaka

- Almumtazah, H. S., & Arifin, T. (2023). Tindak Pidana Pemberontakan dalam Perspektif Hadits. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 99-108.
- Baidi, R., & Nurdin. (2023). *Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan*. Publica Indonesia Utama.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ham*, 12(1), 57.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144-159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.
- Hidayat, M. S. (2009). *Mengetuk Pintu Taubat*. Mutiara Media.
- Maulana, I. (2016). *Sanksi Bughat dan Makar: Menurut Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Darūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247-268. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.47>
- Nuryadin, A. J. A. (2012). *Kebijakan Kriminalisasi Tentang Delik Makar Dalam Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Universitas Islam Indonesia.
- Rahma, I. (2018). Penerapan Teori dan Kebijakan Kriminal Dalam Pertimbangan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 10(2), 51-70. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.212>
- Sarjito, I. A. (2023). *Kebijakan dan Strategi Pertahanan*. Jejak Publisher.
- Tauhid, A. Z. (2012). Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1(2).
- Walikhsan, A., Simamora, N. A., & Akhyar, S. (2024). Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab. *TSAQOFAH*, 4(1), 936-962.
- Zaidan, M. A. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafik.